



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/484 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA POTENSI INVESTASI
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi di Kabupaten Jayapura serta penyusunan potensi investasi Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Peta Potensi Investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undnag-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 1906);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
17. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengguna Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015);
18. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 78);
22. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jayapura Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 62);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peta Potensi Investasi Daerah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan promosi penanaman modal;
 - b. melakukan penyusunan peta potensi investasi di Kabupaten Jayapura;
 - c. melakukan analisa usaha investasi jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan investasi di Kabupaten Jayapura;
 - e. menyusun *masterplan* usaha investasi di Kabupaten Jayapura;
 - f. menentukan potensi sektor unggulan Daerah di Kabupaten Jayapura; dan
 - g. menyusun peluang investasi Daerah di Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan arahan kerja di bawah koordinasi Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas sebagai Tim bertanggungjawab terhadap substansi Keputusan yang diambil berasal dari Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan data.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Jayapura melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 September 2024

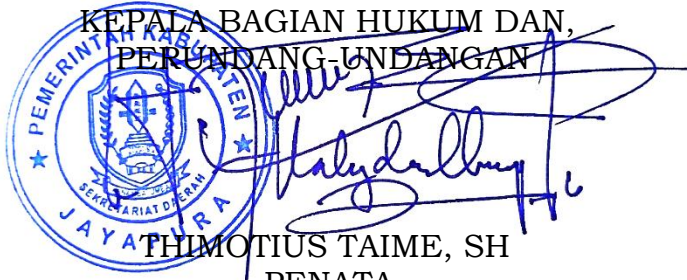
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Jayapura Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/484 TAHUN 2024
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN
JAYAPURA

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Jayapura	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Penanggung jawab
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu
7.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan Usaha
8.	Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan, Data, dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Pelayanan Pengaduan Data dan Informasi
9.	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Penanaman Modal
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3
19.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
29.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Anggota
30.	Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional/ATR Kabupaten Jayapura	Anggota
31.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
32.	Para Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura (19 Distrik)	Anggota
33.	Kepala PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Jayapura	Anggota
34.	Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Robongholo Nanwani Jayapura	Anggota
35.	Sepuluh Dewan Adat Suku (DAS) di Kabupaten Jayapura	Anggota
36.	Kepala Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
37.	Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
38.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
39.	Syarif Afrian Lunteng, S.I.Kom (Staf Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura)	Staf Administrasi

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TALME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003